



PUTUSAN

Nomor 1499/Pdt.G/2023/PA Srg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Serang, Tanggal Lahir 07 Mei 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, Provinsi Banten.. Disebut Penggugat;  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, Tempat Lahir Serang, Tanggal 07 Agustus 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, bertempat di KABUPATEN SERANG, Provinsi Banten.. Disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, Nomor 1499/Pdt.G/2023/PA Srg. telah mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 April 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/41/IV/2015 tertanggal 27 April 2015;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1499 /Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN SERANG, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Serang, 16 Desember 2017;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Tergugat kurang memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah lahir yang cukup untuk keluarganya;
  - 4.2 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam hal urusan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - 4.3 Tergugat suka cemburu buta, menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain tanpa alasan dan bukti yang sah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak bulan April 2021. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1499 /Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir kepersidangan, sedang Tergugat telah hadir kepersidangan, hanya sidang pertama, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali kepersidangan;

Bahwa, pada persidangan pertama, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016, dan keduanya sepakat memilih mediator yang bernama Cahyo Giri Gantoro, S.Kom.,CPM.,CP.Arb., dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara supaya rukun kembali, akan tetap tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir lalu pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian :

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi di bawah sumpah, sebagai berikut :

A. Bukti Surat Penggugat :

1. Fotocopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, , diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/41/IV/2015 tertanggal 27 April 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, diberi tanda P-2;

B. Saksi-saksi Penggugat disumpah :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1499 /Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG
  - Saksi adalah paman Penggugat;
  - Penggugat adalah istri Tergugat, yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan terakhir di KABUPATEN SERANG, Provinsi Banten;
  - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang, rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis;
  - Penyebabnya, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain tanpa bukti;
  - Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2021 sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak ada di rumah Penggugat;
  - Selama berpisah rumah, keduanya tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
  - Saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat supaya rukun kembali tidak usah bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Saksi tidak sanggup untuk menasehati dan memberikan saran lagi;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG;
  - Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan terakhir di KABUPATEN SERANG, Provinsi Banten;
  - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016 yang lalu, rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1499 /Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya, masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat suka cemburu buta, padahal saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat punya laki-laki lain;
- Puncaknya adalah pada bulan April 2021 yang lalu, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Selama berpisah rumah, keduanya tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
- Saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat supaya rukun kembali tidak usah bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup untuk menasehati dan memberikan saran lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya.;

Bahwa, Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana pihak Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, dan selanjutnya tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1499 /Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan para pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan guna memaksimalkan perdamaian tersebut Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Penggugat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah intinya, sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah yang disebabkan oleh:
  - 1.1 Tergugat kurang memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah lahir yang cukup untuk keluarganya;
  - 1.2 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam hal urusan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - 1.3 Tergugat suka cemburu buta, menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain tanpa alasan dan bukti yang sah;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak bulan April 2021. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
3. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama lalu untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-2;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1499 /Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotocopi surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinasegelen di Kantor Pos, karenanya surat-surat bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 (Fotocopy Akta Nikah), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian membuktikan bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat adalah *persona standi in judicio* pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing 2 (dua) orang di bawah sumpah dipersidangan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menerangkan intinya sebagai berikut :

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu, rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Penyebabnya, masalah ekonomi, Tergugat tidak tanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan tidak menghormati keluarga Penggugat;
- Puncaknya adalah 2 (dua) tahun yang lalu, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Selama berpisah rumah, keduanya tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan keduanya sehingga patut mengetahuinya. Sedangkan mengenai keterangan saksi andaipun *quodnon* para saksi tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan para saksi mana telah menerangkan suatu akibat hukum

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1499 /Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat sendiri sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat di atas. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan bagi para pihak karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*", dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "*jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah*;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1499 /Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil permohonan Penggugat telah terbukti dan Majelis mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hal yang lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dikesampingkan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1499 /Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin Tanggal 17 Juli 2023, masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzul Qa'dah 1444 Hijriyyah oleh Drs. H. Ahmad, M. Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Lismawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ahmad, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Hamid

Drs. Jaenudin

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1499 /Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Lismawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

Dedeh Hotimah, S. Ag., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1499 /Pdt.G/2023/PA.Srg